



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 77/Pid.B/2014/PN.LBH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha Tempat Sidang di Sanana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

Perkerjaan

: LA NANE

: Manipa

: 50 Tahun / 1964

: Laki-laki

: Indonesia

: Desa Bapenu, kecamatan Taliabu Selatan,
Kabupaten Pulau Taliabu;

: Islam;

: Tani;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal sejak tanggal sejak tanggal **05 Februari 2014** sampai dengan tanggal **24 Februari 2014**;

Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **25 Februari 2014** sampai dengan tanggal **05 April 2014**;

Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **06 April 2014** sampai dengan tanggal **04 Juni 2014**;

Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **02 Mei 2014** sampai dengan tanggal **21 Mei 2014**;

Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **06 Juni 2014** sampai dengan tanggal **05 Juli 2014**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Sabaruddin**

Boeroe, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 77/

Pen.Pid.B/2014/PN.LBH tanggal 10 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa La Nane bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Nane dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah benda tajam (parang) dengan panjang mata parang 73.5 cm, lebar mata 3.4 cm serta bergagang kayu dengan panjang gagang 15 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Mei 2014 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-25/S.2.15/Epp.1/05/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **La Nane** pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 23.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Pulau Taliabu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 23.30 WIT ketika terdakwa La Nane sedang di dalam rumahnya bersama saksi Murni alias Mama La Jani, korban La Nuhuri yang saat itu dalam keadaan habis mengkonsumsi minuman keras berteriak di depan rumah terdakwa La Nane “***La Nane keluar, basuanggi, pakai setan***” secara berulang-ulang. Terdakwa yang merasa emosi keluar dari rumahnya dan menyuruh korban La Nuhuri untuk pulang namun ditolak oleh korban La Nuhuri. Melihat korban La Nuhuri mulai mendekati dirinya, terdakwa La Nane masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang di dapur, kemudian terdakwa La Nane keluar dari rumahnya sambil memegang parang dengan tangan kirinya sambil menyuruh kembali korban La Nuhuri untuk segera pulang, namun korban La Nuhuri tetap menolak untuk pulang dan mencoba memukul terdakwa La Nane yang dapat ditangkis oleh terdakwa La Nane. Ketika korban La Nuhuri bergerak maju dengan gerakan menabrak dan memeluk, terdakwa La Nane langsung menusukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya hingga menembus perut korban La Nuhuri, hingga keduanya terjatuh dengan posisi korban La Nuhuri menindih tubuh terdakwa La Nane, kemudian terdakwa La Nane mendorong tubuh korban La Nuhuri ke arah samping, setelah terdakwa La Nane berdiri, ia kembali menusukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya ke arah tubuh korban La Nuhuri hingga korban La Nuhuri terkapar di tanah dan meninggal dunia akibat pada dada kanan atas terdapat luka terbuka panjang empat sentimeter, pada daerah perut delapan sentimeter diatas pusat terdapat luka terbuka panjang dua belas sentimeter, pada daerah perut dua sentimeter dibawah pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka terbuka panjang delapan belas sentimeter, keluar usus besar, pada daerah pinggang kiri, sepuluh sentimeter dari pusat ditemukan luka terbuka panjang lima koma lima sentimeter sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : B/07/II/2014, tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Yanuar Ovari, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bobong Kecamatan Taliabu Barat.

-----Perbuatan terdakwa **La Nane** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

-----ATAU-----

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **La Nane** pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “*dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit yang mengakibatkan mati*”, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 23.30 WIT ketika terdakwa La Nane sedang di dalam rumahnya bersama saksi Murni alias Mama La Jani, korban La Nuhuri yang saat itu dalam keadaan habis mengonsumsi minuman keras berteriak di depan rumah terdakwa La Nane “**La Nane keluar, basuanggi, pakai setan**” secara berulang-ulang. Terdakwa yang merasa emosi keluar dari rumahnya dan menyuruh korban La Nuhuri untuk pulang namun ditolak oleh korban La Nuhuri. Melihat korban La Nuhuri mulai mendekati dirinya, terdakwa La Nane masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang di dapur, kemudian terdakwa La Nane keluar dari rumahnya sambil memegang parang dengan tangan kirinya sambil menyuruh kembali korban La Nuhuri untuk segera pulang, namun korban La Nuhuri tetap menolak untuk pulang dan mencoba memukul terdakwa La Nane yang dapat ditangkis oleh terdakwa La Nane. Ketika korban La Nuhuri bergerak maju dengan gerakan menabrak dan memeluk, terdakwa La Nane



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya hingga menembus perut korban La Nuhuri, hingga keduanya terjatuh dengan posisi korban La Nuhuri menindih tubuh terdakwa La Nane, kemudian terdakwa La Nane mendorong tubuh korban La Nuhuri ke arah samping, setelah terdakwa La Nane berdiri ia kembali menusukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya ke arah tubuh korban La Nuhuri hingga korban La Nuhuri mengalami pada dada kanan atas terdapat luka terbuka panjang empat sentimeter, pada daerah perut delapan sentimeter di atas pusat terdapat luka terbuka panjang dua belas sentimeter, pada daerah perut dua sentimeter dibawah pusat terdapat luka terbuka panjang delapan belas sentimeter, keluar usus besar, pada daerah pinggang kiri, sepuluh sentimeter dari pusat ditemukan luka terbuka panjang lima koma lima sentimeter sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : B/07/II/2014, tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Yanuar Ovari, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bobong Kecamatan Taliabu Barat dan akhirnya meninggal dunia.

-----Perbuatan terdakwa **LA NANE** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1 Saksi Wa Jaria Alias Mama Igo, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa La Nane telah menghilangkan nyawa korban La Nuhuri pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa La Nane karena terdakwa adalah tetangga saksi dan yang menjadi korban adalah La Nuhuri suami saksi;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang didorong menembus perut korban sehingga menyebabkan korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan korban memang pernah berselisih paham sebelumnya, namun sudah terjadi beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut karena saksi sendiri berada di dalam rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Ferbruari 2014 sekira pukul 23.30 WIT di rumah saksi di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu korban membangunkan saksi dan menyuruh saksi mengambil makanan, saat itu saksi mencium aroma minuman keras dan sepertinya korban baru saja minum minuman keras. Setelah makan, korban lalu berbaring di depan rumah dan saksi mendengar korban menyuruh pulang beberapa orang tetangga perempuan yang mengobrol, lalu saksi lihat korban berjalan ke arah pantai sambil menyanyi. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, di dalam rumah saksi mendengar suara korban menyanyi keras dan ada pula teriakan dari seseorang yang mengucapkan *"cuki mai, kenapa tengah malam begini baribut, orang sudah istirahat"*. Tidak lama setelah itu saksi mendengar suara istri terdakwa yakni saksi Wa Murni berteriak *"La Nane, Ka'ulu"* (*La Nane, jangan*), lalu saksi mendengar terdakwa mengatakan *"pukul, pukul"* yang dijawab oleh korban *"bukan begitu bapak Jani"*, setelah itu saksi keluar sambil membawa senter dan mendengar korban berteriak keras. Sesampainya di luar rumah, saksi mengarahkan lampu senter ke arah korban dan terdakwa, saat itu saksi melihat korban dan terdakwa seperti saling memegang tangan menahan sesuatu kemudian korban dan terdakwa terjatuh bersama-sama, saat itu juga saksi ketakutan dan langsung berlari ke rumah Kepala Desa yakni saksi Muslim La Manengka, pada saat berlari melewati keduanya saksi mendengar terdakwa berteriak *"masih ada dua orang yang saya mau bunuh"*.;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah Kepala Desa Muslim, saksi meminta agar melihat keadaan korban. Setelah kurang lebih 5 menit berada di dalam rumah, tiba-tiba ada ketukan pintu dan suara terdakwa memanggil Kepala Desa untuk membuka pintu, namun Kepala Desa tidak mau karena takut melihat darah, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencoba melihat keluar dan melihat terdakwa berdiri di luar rumah Kepala Desa dengan tangan kanan memegang parang yang berlumuran darah, melihat hal tersebut saksi ketakutan dan langsung berlari keluar lewat pintu belakang menuju rumah Sdr. Matafagi, sesampainya di rumah Sdr. Matafagi saksi melihat terdakwa berada di depan rumah Sdr. Matafagi, karena ketakutan saksi lalu lari menuju rumah saksi La Ramuli di situ juga saksi melihat terdakwa berada di depan rumah La Ramuli menyuruh untuk membukakan pintu, namun karena pintu tidak juga dibukakan terdakwa lalu pergi, setelah terdakwa pergi saksi menghampiri tubuh korban di jalan dan melihat tubuh korban telah berlumuran darah dan isi perutnya keluar, kemudian saksi menangis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Nane terhadap korban La Nuhuri, korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Benda Tajam (parang) dengan panjang mata parang 73.5 cm, lebar mata 3.4 cm serta bergagang kayu dengan panjang gagang 15 cm.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi Murni Alias Mama La Jani, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa La Nane telah menghilangkan nyawa korban La Nuhuri pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa La Nane karena terdakwa adalah suami saksi dan yang menjadi korban adalah La Nuhuri tetangga saksi;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang didorong menembus perut korban sehingga menyebabkan korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya, namun setiap kali korban mabuk korban selalu meneriaki terdakwa dan menuduh terdakwa mempelajari ilmu hitam dan dapat melakukan santet;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban karena emosi mendengar korban yang sedang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan rumah terdakwa dan berkata “ *La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut karena saksi merasa takut keluar rumah karena terdakwa membawa parang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah saksi di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Terdakwa La Nane yang sedang dalam kondisi kurang sehat sedang tidur di rumahnya dalam kamar bersama isterinya yaitu saksi sendiri, terdakwa dan saksi kemudian mendengar teriakan seseorang berulang-ulang dari luar rumah yang mengucapkan “*“La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)”*”, terdakwa yang mendengar hal tersebut marah dan berteriak “*kenapa tengah malam bagini baribut, orang so istirahat (kenapa tengah malam begini ribut, orang sudah beristirahat)”*”, terdakwa lalu bangun dan bergegas keluar kamar, saksi berusaha melarang namun terdakwa tetap saja keluar menemui korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan menyaksikan apa yang terjadi di luar rumah sampai terdakwa kembali ke rumah dengan keadaan baju dan tangan yang berlumuran darah, saksi menanyakan apa yang terjadi kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa telah membunuh korban La Nuhuri dan meminta saksi menyiapkan pakaiannya karena terdakwa akan melaporkan diri ke polisi, menjelang fajar saksi membangunkan cucunya dan menuju ke rumah anaknya Sdr. La Jani di Dusun Tumpana Desa Bapenu untuk menjauh dari rumah korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Nane terhadap korban La Nuhuri, korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Benda Tajam (parang) dengan panjang mata parang 73.5 cm, lebar mata 3.4 cm serta bergagang kayu dengan panjang gagang 15 cm;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi Muslim La Manengka, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa La Nane telah menghilangkan nyawa korban La Nuhuri pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa La Nane dan korban La Nuhuri karena keduanya adalah warga Desa Bapenu, sedangkan saksi adalah Kepala Desa Bapenu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang didorong menembus perut korban sehingga menyebabkan korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya, namun setiap kali korban mabuk korban selalu meneriaki terdakwa dan menuduh terdakwa mempelajari ilmu hitam dan dapat melakukan santet;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban karena emosi mendengar korban yang sedang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan rumah terdakwa dan berkata "*La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)*";
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena saksi juga tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh isteri korban yaitu Wajaria Alias Mama Igo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 23.30 WIT saksi sedang tidur di dalam rumah, kemudian datanglah saksi Wa Jaria yang merupakan istri dari korban La Nuhuri. Saksi Wa Jaria meminta saksi untuk melihat kondisi korban apakah masih hidup atau sudah meninggal, karena dalam perjalanan ke rumah saksi, saksi Wa Jaria melihat tangan terdakwa berlumuran darah, namun saksi menolak untuk melihatnya karena saksi pusing kalau melihat darah. Kurang lebih 5 menit saksi Wa Jaria dan saksi mengobrol, tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu, namun tidak saksi buka karena saksi melihat terdakwa membawa parang panjang yang berlumuran darah. Setelah itu saksi Wa Jaria lari melalui pintu belakang, kemudian saksi membukakan pintu, dan terdakwa mengatakan dirinya telah membunuh korban LA Nuhuri, setelah itu terdakwa pergi dan saksi mengambil parang yang terdakwa letakkan di pagar rumah saksi dan menyuruh saksi Safiudin Matafagi untuk mengantar terdakwa melapor ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Nane terhadap korban La Nuhuri, korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Benda Tajam (parang) dengan panjang mata parang 73.5 cm, lebar mata 3.4 cm serta bergagang kayu dengan panjang gagang 15 cm;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi La Ramuli, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa La Nane telah menghilangkan nyawa korban La Nuhuri pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa La Nane dan korban La Nuhuri karena keduanya dan saksi sendiri adalah warga Desa Bapenu;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang didorong menembus perut korban sehingga menyebabkan korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya, namun setiap kali korban mabuk korban selalu meneriaki terdakwa dan menuduh terdakwa mempelajari ilmu hitam dan dapat melakukan santet;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban karena emosi mendengar korban yang sedang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan rumah terdakwa dan berkata “ *La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)*”;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun baru mengetahui setelah diberitahukan oleh Wa Jaria (isteri korban);
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 23.30 WIT saksi sedang tidur di dalam rumah, kemudian datanglah saksi Wa Jaria yang merupakan istri dari korban LA Nuhuri. Saksi Wa Jaria bercerita bahwa terdakwa La Nane telah membunuh suami saksi Wa Jaria yakni korban La Nuhuri dengan menggunakan parang panjang. Saat itu saksi bersama dengan saksi Wa Jaria ingin keluar rumah, namun takut oleh terdakwa. Setelah merasa keadaan aman, saksi bersama dengan saksi Wa Jaria keluar rumah untuk melihat kondisi korban. Saat saksi menyusul saksi Wa Jaria keluar rumah, di jalan saksi melihat saksi Wa Jaria sedang memeluk tubuh korban yang mana kondisi tubuh korban saat itu berlumuran darah dan isi perut korban keluar dari luka sobekan yang ada pada perut korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Nane terhadap korban La Nuhuri, korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan korban meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Benda Tajam (parang) dengan panjang mata parang 73.5 cm, lebar mata 3.4 cm serta bergagang kayu dengan panjang gagang 15 cm;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5 Saksi Sarifudin Umawaitina Alias Matafagi, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa La Nane telah menghilangkan nyawa korban La Nuhuri pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa La Nane dan korban La Nuhuri karena keduanya dan saksi sendiri adalah warga Desa Bapenu;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang didorong menembus perut korban sehingga menyebabkan korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya, namun setiap kali korban mabuk korban selalu meneriaki terdakwa dan menuduh terdakwa mempelajari ilmu hitam dan dapat melakukan santet;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban karena emosi mendengar korban yang sedang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan rumah terdakwa dan berkata “ *La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)*”;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut saksi mengetahui karena diceritakan oleh saksi Wa Jaria;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 23.30 WIT saksi yang sedang istirahat di rumah mendengar saksi Wa Jaria memanggil dan bercerita bahwa La Nuhuri bertengkar dengan terdakwa lalu meminta saksi untuk melihat korban La Nuhuri apakah masih hidup atau sudah meninggal namun belum sempat saksi keluar dari rumah, tiba-tiba terdakwa muncul yang menyebabkan saksi Wa Jaria berlari, saat itu terdakwa menegur saksi dengan mengatakan apakah masih ada orang yang menuduh dia menggunakan ilmu setan yang kemudian saksi jawab tidak tahu, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Muslim datang menyuruh saksi membawa terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek Taliabu Barat karena telah membunuh La Nuhuri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Nane terhadap korban La Nuhuri, korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Benda Tajam (parang) dengan panjang mata parang 73.5 cm, lebar mata 3.4 cm serta bergagang kayu dengan panjang gagang 15 cm;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6 Keterangan Ahli Dr. Prima Yanuar Ovari, keternagannya dibacakan di depan persidangan:

- Bahwa ahli adalah Dokter pada Puskesmas Bobong;
- Bahwa korban adalah La Nuhuri pada saat pemeriksaan jenazah, ahli didampingi oleh satu orang perawat pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 14.30 WIT;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang didapatkan antara lain ditemukan adanya luka terbuka panjang empat sentimeter pada dada kanan again atas, pada daerah perut delapan sentimeter di atas pusat terdapat luka terbuka panjang dua belas sentimeter, pada daerah perut dua sentimeter di bawah pusat, terdapat luka terbuka panjang delapan belas sentimeter, keluar usus besar dan pada daerah pinggang kiri, sepuluh sentimeter dari pusat ditemukan lua terbuka panjang lima koma lima sentimeter dan dari hasil pemeriksaan mayat tersebut dapat ahli simpulkan bhwa empat buah luka terbuka pada dada kanan dan tiga luka tusukan di perut sebelah kiri akibat kekerasan tajam;
- Bahwa ahli tidak mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya korban karena keluarga menolak untuk dilakukannya otopsi terhadap jenazah;
- Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor : B/07/II/2014, tanggal 06 Februari 2014 benar hasil pemeriksaan yang dibuat oleh ahli .

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa La Nane**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa La Nane telah menghilangkan nyawa korban La Nuhuri pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa terdakwa La Nane dan korban La Nuhuri bertetangga;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang ditusukkan menembus perut korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya, namun setiap kali korban mabuk korban selalu meneriaki terdakwa dan menuduh terdakwa mempelajari ilmu hitam dan dapat melakukan santet;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban karena emosi mendengar korban yang sedang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan rumah terdakwa dan berkata *"La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)"*;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu Terdakwa La Nane yang sedang tidur di rumahnya bersama isterinya, kemudian mendengar teriakan seseorang berulang-ulang dari luar rumah yang mengucapkan *"La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)"*, terdakwa yang mendengar hal tersebut marah dan berteriak *"kenapa tengah malam bagini baribut, orang so istirahat (kenapa tengah malam begini ribut, orang sudah beristirahat)"*, terdakwa lalu bangun dan bergegas keluar kamar, isteri terdakwa berusaha melarang namun terdakwa tetap saja keluar menemui korban dan menyuruh korban La Nuhuri untuk pulang, namun ditolak oleh korban La Nuhuri dengan mengatakan *"saya tidak mau pulang sebelum ambil nyawa kamu"*;;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat korban La Nuhuri mulai mendekati dirinya, kemudian kembali masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang di dapur, kemudian terdakwa La Nane keluar dari rumahnya sambil memegang parang dengan tangan kirinya dengan maksud untuk menakuti korban, sambil menyuruh kembali korban La Nuhuri untuk segera pulang, namun korban La Nuhuri tetap menolak untuk pulang dan mencoba memukul terdakwa La Nane yang dapat ditangkis oleh terdakwa La Nane. Ketika korban La Nuhuri bergerak maju dengan gerakan menabrak dan memeluk, terdakwa La Nane langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya hingga menembus perut korban La Nuhuri, hingga keduanya terjatuh dengan posisi korban La Nuhuri menindih tubuh terdakwa La Nane, kemudian terdakwa La Nane mendorong tubuh korban La Nuhuri ke arah samping, setelah terdakwa La Nane berdiri, ia kembali menusukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya ke arah tubuh korban La Nuhuri, namun terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat lagi luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik/ mencabut parang terdakwa dan meninggalkan korban yang masih terkapar di tanah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah memberitahukan kepada isteri terdakwa agar menyiapkan pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan parang milik terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Benda Tajam (parang) dengan panjang mata parang 73.5 cm, lebar mata 3.4 cm serta bergagang kayu dengan panjang gagang 15 cm;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa Surat **hasil Visum Et Repertum** Nomor: B/440.337/PKM-BBG/II/2014, tanggal **06 Februari 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Prima Yanuar Ovari**, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *Pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berumur lima puluh tahun ini ditemukan empat buah luka terbuka akibat kekerasan tajam di dada kanan dan tiga buah luka tusukan di bagian perut sebelah kiri, yaitu: pada dada kanan atas terdapat luka terbuka panjang empat sentimeter, pada daerah perut delapan sentimeter diatas pusat terdapat luka terbuka panjang dua belas sentimeter, pada daerah perut dua sentimeter dibawah pusat terdapat luka terbuka panjang delapan belas sentimeter dan keluar usus besar, pada daerah pinggang kiri sepuluh sentimeter dari pusat ditemukan luka terbuka panjang lima koma lima sentimeter; Perkiraan kematian berdasarkan kaku mayat yang sulit dilawan diperkirakan telah meninggal dua belas sampai dua puluh empat jam, sebab-sebab kematian belum dapat diketahui karena harus dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu otopsi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa: *1 (satu) bilah benda tajam (parang) dengan panjang mata parang 73,5 cm, lebar 3,4 cm serta bergagang kayu dengan panjang gagang 15 cm*, yang dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, terdakwa La Nane telah menghilangkan nyawa korban La Nuhuri;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang ditusukkan menembus perut korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban karena emosi mendengar korban yang sedang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan rumah terdakwa dan berkata "*La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)*";
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa La Nane yang sedang tidur di rumahnya bersama isterinya, kemudian mendengar teriakan seseorang berulang-ulang dari luar rumah yang mengucapkan "*La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)*", terdakwa yang mendengar hal tersebut marah dan berteriak "*kenapa tengah malam bagini baribut, orang so istirahat (kenapa tengah malam begini ribut, orang sudah beristirahat)*", terdakwa lalu bangun dan bergegas keluar kamar, isteri terdakwa berusaha melarang namun terdakwa tetap saja keluar menemui korban dan menyuruh korban La Nuhuri untuk pulang, namun ditolak oleh korban La Nuhuri dengan mengatakan "*saya tidak mau pulang sebelum ambil nyawa kamu*". Selanjutnya terdakwa yang melihat korban La Nuhuri mulai mendekati dirinya, kemudian kembali masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang di dapur, kemudian terdakwa La Nane keluar dari rumahnya sambil memegang parang dengan tangan kirinya dengan maksud untuk menaku-nakuti korban, sambil menyuruh kembali korban La Nuhuri untuk segera pulang, namun korban La Nuhuri tetap menolak untuk pulang dan mencoba memukul terdakwa La Nane yang dapat ditangkis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa La Nane. Ketika korban La Nuhuri bergerak maju dengan gerakan menabrak dan memeluk, terdakwa La Nane langsung menusukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya hingga menembus perut korban La Nuhuri, hingga keduanya terjatuh dengan posisi korban La Nuhuri menindih tubuh terdakwa La Nane, kemudian terdakwa La Nane mendorong tubuh korban La Nuhuri ke arah samping, setelah terdakwa La Nane berdiri, ia kembali menusukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya ke arah tubuh korban La Nuhuri,

- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik/ mencabut parang terdakwa dan meninggalkan korban yang masih terkapar di tanah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah memberitahukan kepada isteri terdakwa agar menyiapkan pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan parang milik terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban La Nuhuri mengalami luka serius dan meninggal dunia, sebagaimana **hasil Visum Et Repertum** Nomor: B/440.337/PKM-BBG/II/2014, tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Yanuar Ovari, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa Surat **hasil Visum Et Repertum** Nomor: B/440.337/PKM-BBG/II/2014, tanggal **06 Februari 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Prima Yanuar Ovari**, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *Pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berumur lima puluh tahun ini ditemukan empat buah luka terbuka akibat kekerasan tajam di dada kanan dan tiga buah luka tusukan di bagian perut sebelah kiri, yaitu: pada dada kanan atas terdapat luka terbuka panjang empat sentimeter, pada daerah perut delapan sentimeter diatas pusat terdapat luka terbuka panjang dua belas sentimeter, pada daerah perut dua sentimeter dibawah pusat terdapat luka terbuka panjang delapan belas sentimeter dan keluar usus besar, pada daerah pinggang kiri sepuluh sentimeter dari pusat ditemukan luka terbuka panjang lima koma lima sentimeter; Perkiraan kematian berdasarkan kaku mayat yang sulit dilawan diperkirakan telah meninggal dua belas sampai dua puluh empat jam, sebab-sebab kematian belum dapat diketahui karena harus dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu otopsi;*
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHP;

----- ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta persidangan menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternative kedua, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 Barangsiapa;

2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **La Nane**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Teori Ilmu Hukum Pidana *Opzet* atau Kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *Opzet* dalam bentuk Kesengajaan Sebagai Tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk Kesengajaan Sebagai Suatu Kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk Kesengajaan Sebagai Suatu Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa adapun pengertian “dengan Sengaja” dalam hal ini adalah bahwa hilangnya nyawa seseorang haruslah dikehendaki, dan haruslah menjadi niat atau tujuan. Timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan dan maksud tidak dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan pembunuhan, sehingga dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkan akibat harus dilakukan dengan sengaja, sehingga pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatannya tersebut akan timbul akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, terdakwa La Nane telah menghilangkan nyawa korban La Nuhuri, yang dilakukan dengan menggunakan sebilah parang panjang yang ditusukkan menembus perut korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa menghilangkan nyawa korban karena emosi mendengar korban yang sedang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan berkata *“La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)”*;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIT di rumah terdakwa di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa La Nane yang sedang tidur di rumahnya bersama isterinya, kemudian mendengar teriakan seseorang berulang-ulang dari luar rumah yang mengucapkan *“La Nane pandoti, basetan, pake ilmu tara bae (La Nane tukang santet, bersetan, pake ilmu tidak baik)”*, terdakwa yang mendengar hal tersebut marah dan berteriak *“kenapa tengah malam bagini baribut, orang so istirahat (kenapa tengah malam begini ribut, orang sudah beristirahat)”*, terdakwa lalu bangun dan bergegas keluar kamar, isteri terdakwa berusaha melarang namun terdakwa tetap saja keluar menemui korban dan menyuruh korban La Nuhuri untuk pulang, namun ditolak oleh korban La Nuhuri dengan mengatakan *“saya tidak mau pulang sebelum ambil nyawa kamu”*. Selanjutnya terdakwa yang melihat korban La Nuhuri mulai mendekati dirinya, kemudian kembali masuk ke dalam rumahnya dan mengambil parang di dapur, kemudian terdakwa La Nane keluar dari rumahnya sambil memegang parang dengan tangan kirinya dengan maksud untuk menakuti korban, sambil menyuruh kembali korban La Nuhuri untuk segera pulang, namun korban La Nuhuri tetap menolak untuk pulang dan mencoba memukul terdakwa La Nane yang dapat ditangkis oleh terdakwa La Nane. Ketika korban La Nuhuri bergerak maju dengan gerakan menabrak dan memeluk, terdakwa La Nane langsung memasukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya hingga menembus perut korban La Nuhuri, hingga keduanya terjatuh dengan posisi korban La Nuhuri menindih tubuh terdakwa La Nane, kemudian terdakwa La Nane mendorong tubuh korban La Nuhuri ke arah samping, setelah terdakwa La Nane berdiri, ia kembali memasukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya ke arah tubuh korban La Nuhuri, kemudian terdakwa menarik/mencabut parang terdakwa dan meninggalkan korban yang masih terkapar di tanah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah memberitahukan kepada isteri terdakwa agar menyiapkan pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan parang milik terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Taliabu Barat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban La Nuhuri mengalami luka serius dan meninggal dunia, sebagaimana **hasil Visum Et Repertum** Nomor: B/440.337/PKM-BBG/II/2014, tanggal 06 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Yanuar Ovari, dokter pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa Surat **hasil Visum Et Repertum** Nomor: B/440.337/PKM-BBG/II/2014, tanggal **06 Februari 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Prima Yanuar Ovari**, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *Pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berumur lima puluh tahun ini ditemukan empat buah luka terbuka akibat kekerasan tajam di dada kanan dan tiga buah luka tusukan di bagian perut sebelah kiri, yaitu: pada dada kanan atas terdapat luka terbuka panjang empat sentimeter, pada daerah perut delapan sentimeter diatas pusat terdapat luka terbuka panjang dua belas sentimeter, pada daerah perut dua sentimeter dibawah pusat terdapat luka terbuka panjang delapan belas sentimeter dan keluar usus besar, pada daerah pinggang kiri sepuluh sentimeter dari pusat ditemukan luka terbuka panjang lima koma lima sentimeter; Perkiraan kematian berdasarkan kaku mayat yang sulit dilawan diperkirakan telah meninggal dua belas sampai dua puluh empat jam, sebab-sebab kematian belum dapat diketahui karena harus dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu otopsi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa La Nane adalah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini nyawa korban La Nuhuru, oleh karena terdakwa telah secara sadar mengetahui bahwa dengan menusukkan parang ke bagian tubuh yang vital seperti perut dan dada/rusuk selain dapat menimbulkan luka pada diri korban, dapat pula membahayakan keselamatan jiwa atau nyawa korban, akan tetapi walaupun mengetahui hal tersebut terdakwa tidak menghindari atau menghentikan perbuatannya, meskipun setelah terdakwa menikam/ menusukkan parang di bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa La Nane mendorong tubuh korban La Nuhuri kearah samping, setelah terdakwa La Nane berdiri dan kembali menusukkan parang yang ia pegang dengan tangan kirinya ke arah tubuh korban La Nuhuri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” **telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum** mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa karena Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada motif dan kausalitas dari perbuatan terdakwa, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban La Nuhuri meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang sangat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terlebih dahulu dihina dan diserang oleh korban La Nuhuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP serta Pasal 197 KUHAP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **La Nane**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **La Nane**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa: *1 (satu) bilah benda tajam (parang) dengan panjang mata parang 73,5 cm, lebar 3,4 cm serta bergagang kayu dengan panjang gagang 15 cm;*

Dirampas untuk dimusnakan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Tempat Sidang di Sanana pada hari **RABU**, Tanggal **11 JUNI 2014**, oleh kami: **KELIK TRIMARGO, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **MUSTAMIN, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **SALEMAN LATUPONO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dihadiri oleh **YAN ELHAS ZEBOEA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

1. **FERDINAL, SH.**

2. **MUSTAMIN, SH. MH.**

HAKIM KETUA

KELIK TRIMARGO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

SALEMAN LATUPONO, SH